



PENETAPAN

Nomor:0670/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang,, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Juli 2013 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0670/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **SITI ROSIDAH binti ATO'ILLAH**
Tanggal lahir : **Malang, 17 Januari 1998 (umur 14 tahun, 6 bulan)**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Belum Bekerja**
Tempat kediaman di : **Dusun Bocek RT.002 RW.002 Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang**

dengan calon suaminya :

Nama : **EKO ADI HERWANTO bin BUDI UTOMO**
Tanggal lahir : **Malang, 1 Januari 1993 (umur 20 tahun 6 bulan)**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Karyawan Swasta**
Tempat kediaman di : **Dusun Bocek RT.002 RW.002 Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan Nomor : Kk.15.35.3/Pw.01/80/2013 Tanggal 19 Juli 2013
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama bulan 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: SITI ROSIDAH binti ATO'ILLAH dengan seorang laki-laki bernama EKO ADI HERWANTO bin BUDI UTOMO.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. SITI ROSIDAH binti ATO'ILLAH sebagai anak Pemohon;
2. EKO ADI HERWANTO bin BUDI UTOMO sebagai calon suami anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BUDI UTOMO bin PONIRIN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Bocek RT.002 RW.002 Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang sebagai ayah kandung calon suami anak Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507230503590001 tanggal 04 Oktober 2012 a.n ATO'ILLAH; (P.1)
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Nomor : 719/4/II/93 tanggal 02 Februari 1993; (P.2)
- Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Nomor: Kk.15.35.3/Pw.01/80/2013 tanggal 19 Juli 2013; (P.3)
- Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga ATO'ILLAH Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Nomor : 3507231412070036 tanggal 06 September 2012; (P.4)
- Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional nomor : DN-05 DI 0386252 tanggal 01 Juni 2013 dengan nama SITI ROSIDSAH; (P.5)

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat sejak 1 tahun akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :



Artinya : *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama SITI ROSIDAH binti ATO'ILLAH dengan seorang laki-laki bernama EKO ADI HERWANTO bin BUDI UTOMO;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.184000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari **Selasa** tanggal **20 Agustus 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Syawal 1434 H.**, oleh kami **Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **HAMIM, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon suami;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS



Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 150.000,- |
| 3. Materai | : Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. | 194.000,- |